

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
DALAM PROSES PERSIDANGAN
DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

NINA DININGRAT

No.Bp 03140079

**PROGRAM KEKHUSUSAN
SISTEM PERADILAN PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2007



No Register : 2340/PK.V / 03 / 2007

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

(Nina Diningrat, 03140079, Fakultas Hukum Unand,50, 2007)

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah anak. Anak banyak menjadi korban tindak pidana perkosaan karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut, selain itu secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku. Hal ini tentu saja merusak masa depan mereka karena tindak pidana perkosaan memberikan dampak yang cukup besar terhadap anak baik secara fisik maupun mental yang mempengaruhi sikap anak terhadap orang lain. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah : a) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang, b) Bagaimana dampak tindak pidana perkosaan terhadap kejiwaan anak, c) Bagaimana dampak tindak pidana perkosaan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang, d) Kendala apakah yang dihadapi hakim dalam memeriksa anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam proses persidangan. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : 1) perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam proses persidangan dapat dilihat pada persidangan yang tertutup untuk umum dan sikap hakim yang lebih persuasif dalam memeriksa anak di persidangan, 2) dampak tindak pidana perkosaan terhadap kejiwaan anak adalah anak menjadi takut untuk bertemu dengan orang lain khususnya apabila bertemu dengan pria yang mirip dengan pelaku perkosaan, menyebabkan anak menjadi kurang percaya diri dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya, 3) dampak tindak pidana perkosaan dalam proses persidangan adalah anak kurang komunikatif dan mengalami kesulitan dalam memberikan kesaksian di Pengadilan. Selain itu anak merasa takut dengan persidangan karena anak merasa asing dengan ruang sidang dan orang-orang yang ada didalamnya, 4) kendala yang dihadapi hakim dalam memeriksa anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam proses persidangan adalah anak merasa takut dan bersifat kurang komunikatif dan menyulitkan bagi hakim untuk memperoleh keterangan. Guna perbaikan kedepan maka perlu dibuat lembaga khusus yang memberikan konseling kepada anak dalam rangka pemulihan kondisi anak baik secara fisik dan psikis dari tindak pidana perkosaan yang dialaminya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak-hak sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan semua itu maka anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, tindak pidana lainnya, serta diskriminasi yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan mereka.

Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam memberikan perlindungan pada anak harus sesuai dengan tujuan dari perlindungan tersebut yaitu mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak yang diharapkan menjadi generasi penerus yang potensial dan memiliki cita-cita luhur dan budi pekerti. Akan tetapi dewasa ini anak sering menjadi sasaran atau korban dari tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang terdekat dengan mereka, bahkan tidak jarang dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi dan menjaga mereka. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan beban psikologis bagi anak tersebut dan mengganggu kelangsungan masa depan mereka.

Di Indonesia, dalam catatan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari sekian banyak tindak pidana yang terjadi terhadap anak, angka

kejahatan asusila menempati angka yang tertinggi. Hal ini terlihat dari meningkatnya korban tindak pidana perkosaan di berbagai daerah di Indonesia.¹ Peningkatan ini di satu sisi menggembirakan karena menunjukkan berbagai pihak sudah mencapai kesadaran untuk melaporkan kasus-kasus perkosaan yang merupakan permasalahan yang sangat sensitif dan tertutup karena menyangkut kehormatan anak dan kondisi mental dari anak sebagai korban. Di sisi lain peningkatan ini tentu saja menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak anak dari pihak terkait yang seharusnya melindungi dan menjamin perlindungan terhadap anak.

Meningkatnya kasus perkosaan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: **Pertama** kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap perkembangan anak baik dalam perkembangan mental dan pergaulannya di lingkungannya sehari-hari ataupun dengan lingkungan sekitarnya. **Kedua**, perkosaan dianggap sebagai aib dari keluarga sehingga dianggap hal yang memalukan kalau sampai diketahui oleh orang lain, sehingga tanpa adanya pengaduan dari korban atau keluarga menyebabkan lambatnya penanganan dari pihak yang berwajib. **Ketiga**, anak yang menjadi korban perkosaan mengalami trauma dan ketakutan untuk melaporkan perkosaan yang dialaminya karena diancam oleh pelaku. **Keempat**, perkosaan dilakukan oleh keluarga terdekat atau orang yang dikenal oleh korban sehingga hanya diselesaikan secara kekeluargaan karena dianggap aib keluarga. **Kelima**, anak diancam atau diiming-imingkan

¹ http://www.kpai.go.id/Data_tindak_pidana_terhadap_anak_tahun_2006. Diakses Juni'at 26 Januari 2006.

dengan sesuatu yang menyebabkan anak tersebut tidak melaporkan perkosaan yang dialaminya kepada pihak yang berwajib.

Kasus perkosaan yang terjadi terhadap anak telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan karena menimbulkan luka fisik dan trauma, tidak saja bagi anak tapi juga orang tua. Sehubungan dengan meningkatnya tindak pidana perkosaan terhadap anak, maka akhir-akhir ini semakin marak diperbincangkan baik dalam berita maupun dalam opini mengenai pidana ataupun solusi yang ditawarkan untuk menghentikan tindak pidana perkosaan tersebut. Akan tetapi hal ini tidak diikuti dengan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban secara kongkrit dan langsung yang belum mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam proses persidangan.

Masalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan sangat penting karena menyangkut perkembangan mental dan masa depan anak. Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya kewajiban orang tua ataupun keluarga terdekat tetapi merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua pihak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan dapat memberikan perlindungan secara optimal dalam menjamin hak-hak anak sebagai korban tindak pidana, khususnya korban tindak pidana perkosaan. Oleh karena selama ini sistem peradilan pidana lebih berorientasi pada hak-hak pelaku tanpa memperhatikan hak-hak korban. Di dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut mensyaratkan adanya kewajiban dan tanggung jawab dari negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua dalam

penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Kewajiban dan tanggung jawab ini harus dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak juga kewajiban pemerintah dan lembaga negara lainnya, sebagaimana diatur pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi darurat, anak yang : berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolir, anak tereksplotasi secara ekonomi/ atau seksual, anak yang di perdagangkan menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Akan tetapi pada kenyataan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari belum adanya aturan yang tegas yang menyatakan bagaimana perlindungan anak itu dilaksanakan secara konkrit.

Untuk itulah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan sangat penting selama proses peradilan anak karena sangat berperan dalam menyelesaikan kasus yang sedang ditangani dan mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dan selain itu kepentingan anak dapat terlindungi demi terjamin kesejahteraan anak. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan topik “ **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG**”.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diutarakan pada bab-bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1 . Pelaksanaan perlindungan hukum dalam proses persidangan dapat terlihat

dimulai dari, yaitu :

a. Sidang tertutup untuk umum

Untuk melindungi anak supaya tidak merasa takut, malu, dan dilindungi martabatnya dan supaya tidak terganggu psikologisnya sehingga ia tidak malu dan lebih komunikatif di persidangan.

b. Perlakuan majelis terhadap anak

Hakim harus lebih komunikatif dan dalam memeriksa anak lebih menggunakan cara yang persuasif.

2. Dampak tindak pidana perkosaan terhadap kejiwaan anak dan dalam proses persidangan adalah :

a. Anak menjadi takut untuk bertemu dengan orang lain khususnya apabila bertemu dengan pria yang mirip dengan pelaku perkosaan.

b. Tindak pidana perkosaan menyebabkan anak menjadi kurang percaya diri dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya, Tindak pidana perkosaan akan menimbulkan trauma dan rasa malu yang tidak akan terlupakan dalam pikiran dan akan mempengaruhi dalam perkembangan kepribadian

anak akan menutup diri dari dunia luar dan akan selalu dilanda rasa ketakutan .

- c. anak kurang komunikatif dan mengalami kesulitan dalam memberikan kesaksian di Pengadilan, Selain itu anak merasa takut dengan persidangan karena anak merasa asing dengan ruang sidang dan orang-orang yang ada didalamnya baik itu hakim, jaksa, panitera.
 - d. Selain itu anak merasa menjadi orang jahat sehingga menyebabkannya ketakutan dan sulit untuk diajak bicara dan menyebabkan harus dipanggil orang tua untuk menterjemahkan maksud dari anak.
3. Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memeriksa anak sebagai korban tindak pidana perkosaan adalah :
- a. Anak mengalami trauma sehingga merasa ketakutan dalam proses pemeriksaan dan hakim menjadi kesulitan mendapatkan keterangan dari anak sehingga majelis hakim harus memanggil orang tua dari anak untuk menterjemahkan dan menjelaskan maksud anak
 - b. Dilema yang dihadapi oleh hakim, disatu sisi harus menegakkan hukum dan disisi lain harus memperhatikan kepentingan anak, apalagi kalau pelaku dan korban adalah anak

B. Saran

1. Perlu adanya lembaga khusus yang memberikan konseling kepada anak sebagai korban dalam rangka pemulihan kondisi anak baik secara fisik dan psikis dari tindak pidana perkosaan yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam, 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat* Buku ke-1 (Hukum Pidana Materil). Jakarta: Restu Agung.
- Abu, Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa.
- Adami, Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Perdasa,
- Agung, Wahyono. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif, Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Arif, Gosita. 1986. *Pengembangan Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana : (Beberapa Catatan)* ", dalam *Buku Hukum dan Hak-hak Anak-Anak*. Jakarta: LBH Indonesia Bekerjasama dengan CV Rajawali.
- Budi, Hartono. 2006. *Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa.
- Emeliana, Krisnawati. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Utomo.
- Hilman, Hadikusuma. 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung.
- Ilhami, Bisri. 2003. *Hukum Pidana (Regulasi dan Implementasi Di Indonesia)*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Irma Soemitro, Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Leden, Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Loli, Andriani. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- Maria, H, Agustina. 2002. *Tinjauan Perlindungan hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pasal 292 KUHP Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poewadarminta. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Sadarsono, *Kamus Hukum*. 2002. Jakarta: Rineka Cipta.